

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan dari adanya penyewaan tanah makam delta praloyo adalah minimnya lahan di sidoarjo dan terlalu pesatnya bisnis perumahan yang ada di sidoarjo sehingga kebutuhan akan tanah makam bertambah dengan cepat. Dengan diadakannya penyewaan tanah makam delta praloyo maka semua warga sidoarjo khususnya warga perumahan yang tidak mempunyai lahan makam bisa memakamkan keluarganya dengan biaya terjangkau.
2. Aplikasi penyewaan tanah makam delta praloyo dilakukan dengan cara membayar biaya pemakaman sebesar Rp. 1.750.000 pada tahun pertama, kemudian setelah tahun ketiga membayar biaya pemakaman setiap tahun dengan nominal Rp. 150. Jika pengguna makam tidak bisa membayar retribusi atau memperpanjang biaya pemakaman maka wajib bagi pengguna untuk membayar biaya perpanjangan pemakaman atau harus memindahkan jenazah atau harus rela jenazah keluarganya ditumpuk dengan jenazah orang lain.
3. Penyewaan tanah makam delta praloyo sidoarjo menurut hukum islam hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang melarangnya. Meskipun ada dampak negatif yang menyebabkan masalah dikemudian hari.

## **B. Saran**

1. Saran yang pertama ditujukan kepada pihak developer atau pengembang perumahan di Sidoarjo. Seharusnya dengan mendirikan perumahan maka pihak developer harus menyediakan makam sendiri. Jika tidak mempunyai lahan makam sendiri, maka sebaiknya pihak developer memberikan subsidi biaya makam untuk masyarakat yang membeli rumahnya.
2. Pemerintah seharusnya menyediakan 2 macam pilihan sistem, yaitu dengan sistem jual beli tanah makam dan sewa tanah makam, sehingga masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih sistem mana yang cocok untuk mereka dan tidak memberatkan masyarakat.
3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 1.750.000 tersebut seharusnya diberikan solusi dengan cara membayar berangsur-angsur. Sehingga pengguna makam yang ditimpa musibah tidak kebingungan mencari pinjaman uang untuk biaya pemakaman keluarganya.
4. Karena kebutuhan akan pemakaman itu sudah merupakan kebutuhan pokok. Seharusnya sesuai dengan tujuan awal pihak pengelola adalah memberikan fasilitas makam dengan biaya yang bisa dijangkau. Oleh karena itu dimungkinkan adanya subsidi untuk pemakaman warga yang tidak mampu.